



WALI HAKIM ALASAN PANDEMI PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM (Studi KUA Cluring dan Tegadlimo)

Qorrie Cornea Sunarto^{1*}, Isroqunnajah Isroqunnajah², M. Aunul Hakim³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur 65323,
Indonesia

^{1*}qorrie.cornea@gmail.com, ²abinala@syariah.uin-malang.ac.id,

³aunulhakim@gmail.com

Abstract:

The early 2020 pandemic restricted activities and marriage is one of the events that had an effect. The government has created on Large Scale Restrictions Enforcement to the Community Activities Restrictions Enforcement. So that some lineage guardians who lived in various regions were unable to attend the marriage contract. As a result, the Office of Religious Affairs initiated steps to assign custody to a magistrate guardian, which should still be possible for *Taukil* guardians to carry out without removing the lineage guardian. This research aims to analyze the use of magistrate guardians from the perspective of legal awareness theory. Things like this are field research that employs a qualitative descriptive approach. The collection of data used is interviews and documentation. The stage of data processing includes re-examination (*editing*), categorization (*Clasifying*), analysis (*analyzing*), and conclusions (*concluding*). The result of this analysis revealed that the process to utilize the magistrate guardian was demonstrated by the presence of a letter of application for the magistrate guardian, then the Office of Religious Affairs would re-examine (*Rafak*) would re-examine (*Rafak*) the completeness of the files to unearth evidence relevant to the utilization of the magistrate guardian. In the circumstance of employing a magistrate guardian as the guardian of a marriage ceremony during a pandemic emergency to prevent slander and adultery, the Islamic Law perspective is a relief. Due to low levels of education, law enforcement factors, and inadequate facilities, lineage guardians legal cognizance regarding magistrate and *Taukil* guardians is very limited.

Keywords: Magistrate guardian, Legal Awareness, Pandemic, *Taukil*

Copyright (c) 2023 Qorrie Cornea Sunarto, et al.

* Corresponding author : Qorrie Cornea Sunarto

Email Address : qorrie.cornea@gmail.com (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)

Received : March 9, 2023; Revised : June 7, 2023; Accepted : June 13, 2023; Published : June 15, 2023

PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 2020 masyarakat Internasional digemparkan lewat munculnya pandemi covid-19 yang menjangkiti nyaris semua negara tak terkecuali termasuk Indonesia. Kronologis munculnya covid-19 terjadi di bulan Desember akhir tahun 2019 yang mana wabah infeksi coronavirus 2 (SARS-Cov-2) mengakibatkan infeksi saluran pernafasan akut yang terjadi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei Cina¹. Covid-19 ini selain berpengaruh pada kesehatan, melainkan juga berpengaruh pada perekonomian, pendidikan, sampai kegiatan sosial masyarakat. Sehingga dengan tegas pemerintah

¹ I M A Widnyana and others, 'COVID-19: Perspektif Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan', *Yayasan Kita Menulis*, 2020.

menerapkan kebijakan diawali dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mengakibatkan kegiatan sosial masyarakat menjadi terbatas. Salah satu kegiatan masyarakat yang berdampak adalah kegiatan keislaman yaitu pernikahan atau perkawinan.

Tercatat di masa pandemi tahun 2020 terdapat 1.271.321 melakukan perkawinan, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 422.508 perkawinan di seluruh Indonesia. Adapun di Jawa Timur terdapat 163.667 pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 terjadi penurunan sebanyak 6.594 perkawinan. Khususnya di daerah Kecamatan Cluring terdapat 659 perkawinan dan di daerah Kecamatan Tegaldlimo sebanyak 482 perkawinan pada tahun 2020 di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan pada tahun 2021 terdaftar sebanyak 608 di Kecamatan Cluring dan sebanyak 564 di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi².

Menilik kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi masa ini, sebagai upaya menekan penyebaran virus, Presiden Jokowi menetapkan prosedur Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kejadian itu menimbulkan pada sebagian wali nasab yang berada di luar daerah yang berbeda tidak dapat menghadiri pernikahan dikarenakan adanya pembatasan di tiap wilayah yang melarang setiap orang tidak boleh bepergian³. Sebagaimana dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berkaitan Perkawinan telah dideskripsikan sesungguhnya perkawinan ialah keluarga (rumah tangga) dibina oleh hubungan pria dan wanita sebagai pasangan demi kebahagiaan dan kekekalan kepada Tuhan Yang Maha Esa⁴. Disebutkan pula pada Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menjelaskan perkawinan disebut juga sebagai pernikahan, yakni ibadah sebagai mematuhi amanat Allah dengan cara melaksanakan kesepakatan yang sangat kuat ataupun *mitssaqan ghalidzan*⁵.

Mengenai rukun suatu perkawinan yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab serta kabul. Perkawinan dikatakan sah apabila terdapat wali nikah yakni suatu rukun wajib yang harus dipenuhi. Sebagaimana hadis Nabi Hadis yang berbunyi: Dari Aisyah berucap; Rasulullah Saw bersabda: Bagi wanita yang dinikahkan tidak seizinwalinya, oleh sebab itu nikahnya batal (dikatakan sampai tiga kali). Apabila lelakinya telah melakukan hubungan seksual dengan si wanita, bahwa ia berhak atas pemberian dari pria tersebut, sebab kehormatannya halal baginya. Apabila seorang wali menolak menikahkan, bahwa hakimlah yang akan menggantikan selaku wali untuk seseorang yang tidak ada wali (HR. Abi Daud)⁶.

Pada uraian hadis diatas bahwasanya tanpa disertai wali maka rukun dari perkawinan tersebut tidak sah. Namun, apabila tidak ada wali nasab sudah seharusnya

² Indonesia Kementerian Agama Republik, 'Sistem Informasi Kepenghuluan', 2022 <<https://simbi.kemenag.go.id/simpenghulu/hasil-data-nikah>>.

³ Risky Rahayu, 'Eksistensi Dan Kedudukan Wali Hakim Sebagai Rukun Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Cina)' (IAIN Bone, 2022) <<http://repositori.iain-bone.ac.id/901/>>.

⁴ Presiden Republik Indonesia and I Bab, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974* <<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/4050/uu0011974.pdf>>.

⁵ Khamim Muhammad Ma'rifatulloh, 'Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/6923/>>.

⁶ Eko Rial Nugroho and Abdul Wahid, 'Perkawinan Tradisi Jujuran Dalam Adat Bugis Perantau Di Kutai Kartangera: Suatu Kajian Perbandingan Dengan Hukum Islam', *Wajah Hukum*, 3.2 (2019), 121-32 <<https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.64>>.

yang berwenang menjadi wali ialah wali hakim sebagaimana tertera pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 23 ayat 1 sesungguhnya wali hakim bisa berperan selaku wali nikah jika ketiadaan wali ataupun tidak bisa datang ataupun tak dapat ditentukan keberadaannya ataupun ghaib (hilang) atau *adlal* maupun enggan (menolak)⁷.

Pada masyarakat Kecamatan Cluring dan Tegaldlimo, misalnya, sebagian besar kepala keluarga atau anggota keluarga laki-laki mencari penghidupan dengan menjadi tenaga kerja di luar daerah. Ketika salah seorang anak atau saudara perempuan mereka hendak menikah, mereka tidak hadir dalam prosesi pernikahan sebagai wali, dengan alasan terkendala PSBB ataupun PPKM. Maka, sebagai solusinya pihak KUA menawarkan penggunaan wali hakim bagi yang walinya berada di luar daerah. Sebanyak 18 kasus melakukan praktik penggunaan wali hakim masa pandemi di KUA Cluring dan 17 kasus di KUA Tegaldlimo pada tahun 2020-2021. Praktik penggunaan wali hakim di masa pandemi menjadi hal yang sangat mudah dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan syariah tentang perwalian.

Mengalihkan perwalian ke wali hakim masih ada cara atau media yang dapat memfasilitasi berlangsungnya perkawinan dengan *taukil wali bil kitabah* (wali yang jauh/di luar daerah memberikan kuasa perwalian kepada pihak yang ditunjuk diketahui oleh dua orang saksi). Sebagaimana perwakilan wali tercantum pada Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Terkait Pencatatan Perkawinan dan direvisi pada Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Terkait Pencatatan Perkawinan Pasal 12 ayat 4 dan 5 sesungguhnya bagi yang melangsungkan akad, Wali nasab mewakilkan ataupun menyerahkan kepada Ketua KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN (Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri)/PPPN (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah), ataupun orang lain yang mana kualifikasinya tercukupi guna menyelenggarakan ijab qabul ketika akad nikah. Wajib bagi wali membuat surat *taukil* wali andaikata tidak dapat datang ketika akad nikah yang mana diamati oleh 2 (dua) orang saksi serta diperlihatkan kepada KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN (Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri)/PPPN (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) berdasarkan kediaman walinya berada⁸. Demikian wali nasab masih diperlukan meskipun mereka tinggal di tempat yang jauh dari kediaman mempelai wanita.

Penelitian tentang penggunaan wali hakim telah diteliti oleh Muhammad Kharfi, Yustafad, dan Reza Ahmad Zahid pada tahun 2019 dengan judul Masafatul Qashri Sebagai Penetapan Wali Hakim Dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri) bahwasanya penetapan wali hakim dikarenakan wali jauh atau *masafatul qashri* yang dilakukan di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri sedikit perbedaan dan perubahan seperti penyelenggaraan perkawinan dengan menggunakan wali nasab. Namun, dalam pengambilan menjadi wali hakim memerlukan surat keterangan terkait kondisi wali mempelai wanita yang berada di tempat yang cukup jauh, yakni sejauh *masafatul qashri*. Pernikahan dengan memanfaatkan wali hakim dalam buku nikahnya tercantum nama wali hakim selaku wali ketika dilangsungkannya pernikahan tersebut.

⁷ Farid Afif Syahputra Rinaldi, 'Disparitas Penetapan Ahli Waris Ayah Dan Saudara Kandung Pada Pengadilan Agama Bukittinggi' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59150>>.

⁸ Nattasya Meliannadya, 'Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali: Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Malang' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/16905/>>.

Adapun penelitian berkaitan terhadap teori kesadaran hukum yaitu salah satunya tesis yang ditulis oleh Masyanto pada tahun 2019 dengan judul Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Plampa'an, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang). Pada penelitian tersebut melihat bagaimana kesadaran hukum masyarakat Desa Plampa'an, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang terkait pencatatan perkawinan serta hasilnya masih rendahnya yang mendaftarkan perkawinannya di KUA. Sehingga, hasil yang tampak kesadaran hukum pada masyarakat Desa Plampa'an, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang cukup rendah dikarenakan faktor ekonomi yang rendah, pengetahuan yang lemah, maupun hubungan antara warga dengan pihak KUA sangat terbatas.

Merujuk pada judul penelitian yang telah di cantumkan serta dari hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, sehingga ditemukan adanya perbedaan terhadap penelitian terdahulu yakni waktu kejadian ketika penggunaan wali hakim pada saat pandemi serta pengambilan *taukil* wali dengan melibatkan Kepala KUA Cluring, Kepala KUA Tegaldlimo, dan wali nasab sebagai informan pada penelitian ini. Dimana perilaku masyarakatnya terhubung dengan kesadaran hukum yang menjadikan manusia titik tolak demi tujuan masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum terlihat pada tingkah laku masyarakat jika melaksanakan atau mempraktekkan pada dirinya, yakni penyelenggaraan ketentuan, sistem perundangan berkaitan moral (adab) dan etik (kultur) berdasarkan adat dan rutinitas⁹. Karena masyarakat yang memiliki kesadaran hukum adalah suatu bukti ketaatan kepada pemerintah. Sebagaimana tertuang dalam kalam Allah surah An-Nisa' ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أَلِيَّ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman! Tunduklah pada Allah serta tunduklah pada Rasul (Nya), serta ulil amri di antara kamu...”¹⁰

Menurut Al-Syaukaniy makna dari ulil amri yaitu para imam, sultan, hakim, dan seseorang yang mempunyai kekuasaan sesuai syariat. Patuh kepada ulil amri merupakan menjalankan perintah dan menghindari apa yang dilarang selama bukan untuk kemaksiatan. Sehingga jika mereka telah patuh melaksanakan peraturan yang berlaku maka kesadaran hukumnya terpenuhi atau cukup baik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menerapkan penelitian empiris disebut juga sebagai penelitian lapangan¹¹ melalui penelusuran langsung di KUA Kecamatan Cluring dan Kecamatan Tegaldlimo serta menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang

⁹ A W Widjaya, *Kesadaran Hukum, Manusia, Dan Masyarakat Pancasila* (Diterbitkan oleh CV. Era Swasta bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta, 1984).

¹⁰ Tomi Azis Khan Sir, Sugeng Wanto, and Husna Sari Siregar, 'Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Islam Dan Kristen Protestan', *ANWARUL*, 3.3 (2023), 345-60 <<https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i3.1031>>.

¹¹ S H I Jonaedi Efendi, S H Johnny Ibrahim, and M M Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2021).

diterapkan yakni pertama, data primer bersumber dari pihak pertama yakni Kepala KUA Cluring, Kepala KUA Tegaldlimo, wali nasab, berserta dokumen catatan nikah terkait penggunaan wali hakim selama pandemi covid-19. Kedua, data sekunder berasal dari buku-buku tentang perkawinan maupun buku-buku kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua teknik yaitu metode wawancara kepada Kepala KUA Cluring, Kepala KUA Tegaldlimo, dan wali nasab untuk mendapatkan informasi yang dilakukan antara dua orang yang saling diskusi pendapat maupun pikiran melalui tanya jawab dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan data yang tidak langsung, berupa dokumen resmi maupun tidak resmi atau juga bisa disebut sebagai metode dokumenter yaitu metode menelusuri data sejarah atau lampau¹². Dan kesimpulan (*concluding*) yaitu mengambil kesimpulan berupa data yang ditemukan selepas dianalisis guna mendapatkan jawaban atas kegelisahan yang telah dideskripsikan pada latar belakang masalah dari yang kurang jelas menjadi jelas¹³.

Metode pengolahan data melalui tahapan sebagai berikut: pemeriksaan ulang (*editing*) yaitu meneliti ulang seluruh data yang didapatkan, prosedur editing ini mengamati aspek kejelasan, kecocokan, dan keutuhan¹⁴. Klasifikasi (*clasifying*) adalah menggolongkan berbagai informasi yang didapat dan sudah direduksi sesuai pokok permasalahan, sehingga hasil yang keluar benar-benar terkait permasalahan yang ada. Analisis (*analyzing*) yaitu bahan hukum yang telah terangkum selanjutnya dianalisis sesuai dengan metode kualitatif yakni penelitian yang melahirkan informasi deskriptif analitis, serta terangkum selanjutnya mengungkap bukti yang ada guna diambil kesimpulan maupun saran.

Adapun untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, maka peneliti akan melakukan beberapa langkah diantaranya: Melakukan wawancara dengan pelaku atau wali hakim di KUA Cluring dan Tegaldlimo, dan wali nasab. Pengecekan wali nasab terhadap isi dokumen. Isi dokumen di bandingkan dengan hasil wawancara wali nasab terkait penggunaan wali hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Paparan Data KUA Cluring dan KUA Tegaldlimo

a. KUA Cluring

Cluring merupakan satu diantara 25 kecamatan yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Cluring bersebelahan dengan Kecamatan Srono dan Kecamatan Gambiran. Kecamatan Cluring memiliki luas wilayah sebesar 97,44 km². Kecamatan Cluring memiliki sembilan desa diantaranya ada Desa Sembulung, Desa Tampo, Desa

¹² Hasti Sulaiman, Fransiskus Xaverius Rema, and Anita Anita, 'Menelusuri Jejak Sejarah Peninggalan Portugis Di Kampung Numba', *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6.2 (2018), 237–50 <<https://doi.org/10.24127/hj.v6i2.1528>>.

¹³ Masyanto Masyanto, 'Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kua Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto: Studi Di Desa Plampa'an. Kec, Camplong. Kab, Sampang' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/16131/>>.

¹⁴ S H I Jonaedi Efendi, S H Johnny Ibrahim, and M M Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

Plampangrejo, Desa Kaliploso, Desa Benculuk, Desa Cluring, Desa Tamanagung, Desa Sragen, dan Desa Sarimulyo¹⁵.

Layanan masyarakat yang bergerak di bagian Agama Islam di Kecamatan Cluring salah satunya adalah Kantor Urusan Agama atau KUA. KUA Cluring terletak di Jalan Diponegoro, Dusun Kepatihan, Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Kantor KUA Cluring berdekatan dengan koramil Angkatan Darat dan Kantor Kecamatan Cluring. Adapun Jumlah personel di Kantor KUA Cluring terdapat satu orang Kepala KUA, dua orang penghulu, tiga orang staff dan satu tenaga kebersihan.

Adapun Peran KUA Cluring diantaranya sebagai berikut: pendataan nikah maupun rujuk; pembinaan masjid, zakat, serta wakaf; pengukuhan kerukunan umat, ibadah sosial, dan produk halal; pembinaan haji atau umroh dan manasik haji; penyajian panduan keluarga sakinah; serta penyajian panduan hisab ruykat.

Tabel 1. Data Pernikahan di KUA Cluring Tahun 2020-2021

No.	Desa	Data Pernikahan	Wali Nasab	Wali Hakim (sebab lain-lain)	Wali Hakim Karna Pandemi
1.	Sembulung	110	93	14	3
2.	Tampo	99	85	13	1
3.	Plampangrejo	84	67	16	1
4.	Kaliploso	90	79	11	-
5.	Benculuk	233	213	17	3
6.	Cluring	234	207	21	6
7.	Tamanagung	118	98	18	2
8.	Sragen	144	127	15	2
9.	Sarimulyo	155	146	9	-
	Total	1.267	1.115	134	18

b. KUA Tegaldlimo

Kecamatan Tegaldlimo terletak di tanjung Blambangan yang menjuru ke Samudera Hindia serta sebagian besar kawasan dikelilingi oleh Taman Nasional Alas Purwo. Kecamatan Tegaldlimo memiliki luas sebesar 1.341,12 km² merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Tegaldlimo dibagi menjadi 9 desa diantaranya Desa Kalipait, Desa Kedungasri, Desa Kedunggebang, Desa Kedungwungu, Desa Kendalrejo, Desa Purwoagung, Desa Purwoasri, Desa Tegaldlimo, dan Desa Wringinpitu¹⁶.

Kecamatan Tegaldlimo memiliki pelayanan masyarakat yang bergerak di bidang Agama Islam dibawah naungan Kementrian Agama (Kemenag) yaitu Kantor Urusan Agama atau biasa disingkat KUA. KUA Tegaldlimo terletak di Jalan Koptu Ruswadi No.2, Sumberejo, Tegaldlimo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi. Adapun jumlah

¹⁵ Diba Carolin Farah, 'Penerapan Pelayanan Keberangkatan Penumpang Dan Kendaraan Terhadap Ticketing System Environment Di Pelabuhan Ketapang Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur' (politeknik transportasi sungai danau dan penyeberangan Palembang, 2021) <<http://repository.poltektranssdp-palembang.ac.id/164/>>.

¹⁶ Carolin Farah.

personel di Kantor KUA Tegaldimo terdapat 1 orang Kepala KUA, 2 orang penghulu, 2 orang staff serta 1 petugas kebersihan.

Adapun Penanganan yang ditangani oleh KUA Tegadlimo berupa: pendataan nikah maupun rujuk; bimbingan perkawinan; konsultasi keluarga; layanan bimbingan agama islam; bimbingan kemasjidtan, madrasah diniyah, dan pondok pesantren; informasi haji serta umroh; layanan zakat, infaq serta wakaf; pengukuran arah kiblat; serta ikrar masuk Islam.

Tabel 2. Data Pernikahan di KUA Tegadlimo Tahun 2020-2021

No.	Desa	Data Pernikahan	Wali Nasab	Wali Hakim (sebab lain-lain)	Wali Hakim Karna Pandemi
1.	Kalipait	117	107	7	3
2.	Kedungasri	92	88	4	-
3.	Kedunggebang	174	159	13	2
4.	Kedungwungu	108	91	15	2
5.	Kendalrejo	95	87	7	1
6.	Purwoagung	94	82	9	3
7.	Purwoasri	84	76	8	-
8.	Tegadlimo	152	132	16	4
9.	Wringinpitu	130	120	8	2
	Total	1.046	942	87	17

c. Tabel Wali Nasab

Tabel 3. Data Wali Nasab

No.	Nama Wali Nasab	Alamat	Pekerjaan	Alasan Penggunaan Wali Hakim Masa Pandemi
1.	Meseriyanto	Tamanagung Cluring	Buruh Pabrik	Tidak bisa menjadi wali dikarenakan Bandara Kuala Lumpur di tutup
2.	Supriyadi Kadir	Desa Cluring	Karyawan Swasta	Tidak bisa menjadi wali nikah dikarenakan tidak dapat cuti dan terkendala PPKM
3.	Wikidi Giyantoro	Kendalrejo Tegadlimo	Karyawan Swasta	Terkendala tidak dapat cuti dan PSBB
4.	Mahmudi (saudara kandung pengantin wanita)	Ringin Anom Tegadlimo	Perkebunan	Tidak bisa menjadi wali nikah karna tidak dapat cuti semasa PPKM

2. Prosedur Penggunaan Wali Hakim Masa Pandemi di KUA Cluring dan KUA Tegaldlimo

Direktorat Jenderal Bimas Islam di bawah Kementerian Agama telah mengeluarkan kebijakan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi salah satunya ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan telah ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2020 mengenai kebijakan pelayanan pelaksanaan di masa pandemi tatanan normal baru (new normal) diatur pada Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid mempunyai maksud dan tujuan mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah Covid-19 serta melindungi pegawai KUA Kecamatan maupun masyarakat saat diadakan tatanan normal baru pelayanan nikah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Surat Edaran Direktur Jenderal ini melingkupi arahan serta ketetapan implementasi penyajian nikah ketika masa pandemi COVID-19 konsisten berpegang pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan serta Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Aktivitas Kegamaan di Rumah Ibadah.

Berikut isi dari SE Dirjen Bimas Islam No.6 Tahun 2020:

- a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan memberikan pelayanan pencatatan nikah setiap jam setiap hari kerja, sesuai dengan aturan struktur organisasi yang telah ditetapkan;
- b. Anda dapat mendaftarkan pernikahan anda baik secara online melalui website simkah.kemenag.go.id, ataupun pergi ke Kantor KUA Kecamatan sekitar;
- c. Sebagai halnya ditujukan pada angka 1 serta angka 2 berhubungan tata cara pendaftaran nikah, inspeksi nikah serta penyelenggaraan akad nikah diselenggarakan diharuskan mengikuti protokol kesehatan serta meminimalisir terjadinya kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan;
- d. Penyelenggaraan akad nikah bisa diselenggarakan di KUA ataupun di luar KUA;
- e. Akad nikah yang diselenggarakan di KUA ataupun di rumah dihadiri maksimal 10 (sepuluh) anggota keluarga;
- f. Akad nikah yang diselenggarakan di Masjid ataupun gedung konferensi dihadiri maksimal 20% dari daya tampung tempat serta dilarang melebihi 30 (tiga puluh) hadirin;
- g. KUA Kecamatan wajib mengatur segala yang berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah agar protokol kesehatan dapat terlaksana dengan baik;
- h. Akad nikah diselenggarakan di luar KUA, maka Ketua KUA Kecamatan dapat menyelaraskan serta bekerja sama dengan pihak yang terhubung yakni petugas keselamatan untuk pengawasan penyelenggaraan akad nikah berdasarkan protokol kesehatan yang ketat;
- i. Apabila peraturan pada angka 5 serta angka 6 tidak terlaksana, maka Penghulu patut membatalkan penyelenggaraan nikah disertai penolakan secara tertulis disaksikan oleh petugas keamanan sebagaimana form terlampir;
- j. Ketua KUA Kecamatan melaksanakan pengaturan terkait strategi aturan normal baru pelayanan nikah kepada Kepala Gugus Tugas Kecamatan;

- k. Ketua Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melangsungkan peninjauan serta pengoperasian penyelenggaraan aturan normal baru pelayanan nikah di kewasannya masing-masing¹⁷.

Jika semua dokumen nikah sudah lengkap, kedua calon pengantin mendatangi akad nikah di KUA setempat dimana dilaksanakan akad nikah. Tidak ada biaya untuk akad nikah jika dilakukan di Kantor KUA. Namun, jika akad dilakukan di tempat lain, pasangan tersebut tetap harus menyerahkan slip setoran biaya nikah ke KUA setempat beserta biaya layanan sebesar Rp. 600.000.

Alur Prosedur Pemeriksaan Berkas di KUA Cluring dan KUA Tegaldlimo sebagai berikut:

- 1) Calon pengantin (khususnya perempuan) mengurus berkas persyaratan nikah di Kantor Desa setempat termasuk surat keterangan wali;
- 2) Pihak desa memeriksa identitas atau data diri calon pengantin perempuan dan walinya untuk diberikan formulir kelengkapan nikah (termasuk keterangan wali nikah) yang akan digunakan untuk mendaftar ke KUA Kecamatan dilaksanakannya nikah;
- 3) Pihak KUA memeriksa ulang (*rafak*) tentang kebenaran identitas atau data diri calon pengantin dan wali nikahnya;
- 4) Jika pada saat *rafak* wali nikahnya tidak hadir, pihak KUA akan menggali informasi tentang wali nikah tersebut secara detail (siapa, mengapa dan dimana walinya) sehingga diperoleh kepastian pihak yang akan menjadi wali nikahnya sekalipun yang bersangkutan telah membawa surat keterangan nikah dengan menggunakan wali hakim karena alasan tertentu;
- 5) Pihak KUA akan memberikan pelayanan nikah dengan wali hakim jika alasan dan bukti-bukti yang disampaikan telah memenuhi ketentuan pasal 23 (1) Kompilasi Hukum Islam;
- 6) Jika wali nikah tidak ditemukan keberadaannya atau sedang di tempat yang sangat jauh/rantau (melebihi batas diperkenankan meng-*qoshor* sholat) dan wali tersebut (ayah kandung) tidak dapat hadir/dihadirkan dalam majelis akad nikah, sehingga bergeser kepada wali hakim;
- 7) Contoh adanya beberapa pasangan nikah dengan wali hakim di saat terjadi PPKM di mana ayah kandung sebagai wali sedang di tempat yang sangat jauh/rantau tidak dapat hadir karena PPKM, menggunakan wali hakim;
- 8) Pengantin wanita menanda tangani permohonan/pernyataan nikah dengan menggunakan wali hakim dan diketahui 2 (dua) orang saksi;
- 9) Pihak KUA terus memberikan kesempatan kepada keluarga pengantin untuk menghadirkan wali hingga waktu pelaksanaan nikah, jika wali nikahnya hadir pada majelis akad nikah dia yang bertindak sebagai wali nasab dan jika tidak hadir maka walinya hakim.

Prosedur pelaksanaan akad nikah menggunakan wali hakim di KUA Cluring dan KUA Tegaldlimo sebagai berikut:

¹⁷ Kemenag Kemenag, 'Pelaksanaan Akad Nikah Saat Pandemi Bisa Di Luar KUA, Ini Syaratnya', 2020 <<https://kemenag.go.id/nasional/pelaksanaan-akad-nikah-saat-pandemi-bisa-di-luar-kua-ini-syaratnya-4f093d>>.

- a) Penghulu melakukan pemeriksaan ulang berkas atau data mengenai: kedua calon pengantin, wali, saksi, dan mahar.
- b) Penghulu menginformasikan terkait kelengkapan dan kebenaran berkas maupun data pernikahan.
- c) Jika kan menggunakan wali hakim, penghulu menanyakan kembali kepada catin (calon pengantin) wanita dan saksi atau keluarga tentang walinya tersebut.
- d) Dan jika benar-benar harus dengan wali hakim, catin perempuan diminta menuliskan pernyataan atau ikrar wali hakim.
- e) Kepala KUA ditunjuk menikahkan yang bertindak sebagai wali hakim.

3. Penggunaan Wali Hakim Masa Pandemi Dalam Kajian Hukum Islam

Perkawinan ialah suatu akad (kontrak) yang suci guna hidup menjadi suami istri yang sah/halal, membangun keluarga yang penuh sukacita serta kekal, dimana komponen umumnya yaitu: adanya kesepakatan yang suci antara suami dan istri; membangun keluarga yang bahagia, tentram, saling menyayangi maupun mengasihi serta berkah; bahagia kekal abadi berupa moral, materiil serta spiritual¹⁸.

Syarat sahnya suatu pernikahan adalah adanya wali. Juhur ulama berpendapat bahwa pernikahan wajib adanya wali dan tidak sah jika tanpa wali¹⁹. Tidak sahnya akad perkawinan terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya satu diantara rukun pernikahan sehingga menyebabkan pernikahan yang fasid atau batal²⁰. Sebagaimana dalam hadits diriwayatkan dari Aisyah ra secara *marfu'* (berasal dari Nabi):

عن عائشة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحَتْ
بِغَيْرِ وَالِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ، بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَالِيٌّ مِنْ لَّا وَالِيٍّ
لَهَا (رواه أبو داود الطيالسي)

Artinya: Dari 'Aisyah sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Tak ada nikah selain dengan (adanya) wali, serta bagi wanita siapa saja yang nikah tanpa wali sehingga nikahnya menjadi batal, batal, batal. Apabila ia tidak memiliki wali, seharusnya penguasa (hakim) sebagai wali untuk wanita yang tidak memiliki wali" (H.R. Abu Daud Al Thahalisyy)²¹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala KUA Cluring juga mengatakan bahwa:

"Pernikahannya rusak atau fasid juga bisa dibilang perzinahan yang membatalkan pernikahan dikarenakan rukun nikahnya tidak terpenuhi ya karna nggak ada wali."

¹⁸ Mohd Idris Ramulyo, 'Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam', 2006 <<http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=8644&lokasi=lokal>>.

¹⁹ Rinwanto Rinwanto and Yudi Arianto, 'Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)', *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3.1 (2020), 82-96 <<https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almashidi/article/view/862>>.

²⁰ Ariesthina Lelah, 'Memahami Kedudukan Nikahul Fasid Dalam Hukum Islam', *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 2.1 (2021), 1-15 <<https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v2i1.76>>.

²¹ Husni A Jalil and Tia Wirnanda, 'Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)', *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22.1 (2020), 82-92 <<https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6533>>.

Sebagaimana penuturan dari Kepala KUA Cluring apabila pernikahan tanpa adanya wali maka pernikahannya dianggap *fasid* atau rusak. Adapun urutan wali yang berhak menjadi wali nikah sebagai berikut²²:

- 1) Ayah
- 2) Kakek dari pihak ayah, buyut dan seterusnya
- 3) Saudara laki-laki kandung ataupun adik maupun kakak laki-laki kandung
- 4) Saudara laki-laki seayah ataupun adik maupun kakak laki-laki satu ayah lain ibu
- 5) Anak laki-laki mereka (keponakan laki-laki)
- 6) Kerabat keturunan dari pihak ayah yang paling dekat
- 7) Paman kandung (saudara kandung ayah yang seayah dan seibu)
- 8) Paman seayah lain ibu
- 9) Anak laki-laki paman kandung atau sepupu laki-laki
- 10) Keluarga dari pihak ayah yang paling dekat sebagaimana dalam warisan
- 11) Pemerintah yaitu seorang wali hakim yang memegang wilayah tersebut.

Pasalnya penggunaan wali hakim merupakan pilihan yang paling akhir setelah wali nasab. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 1 sebenarnya wali hakim bisa berperan menjadi wali nikah jika ketiadaan wali ataupun tidak bisa datang ataupun tak dapat ditentukan keberadaannya ataupun ghaib (hilang) atau adlal maupun enggan (menolak)²³. Karena pada dasarnya wali *qarib* yang menjadi wali. Wali hakim bertindak jika wali *qarib* sedang dalam keadaan ihram, sehingga wali *ab'ad* tidak berhak menjadi wali. Begitupula apabila keseluruhan tiada wali, ataupun wali *qarib* dalam kondisi *'adhal* ataupun menolak menikahkan tanpa dasar yang dapat diperbolehkan maka wali nikahnya adalah wali hakim. Demikian pula bila wali *qarib* sedang pergi dengan jarak sejauh dua *marhalah* (sekitar 60 km) maka akad pernikahan dilangsungkan oleh wali hakim²⁴.

Apabila tiada wali ataupun enggan menikahkan maka kewalian berpindah kepada wali hakim atau sultan, berdasarkan riwayat empat perawi hadits selain al-Nasai, yaitu hadits Nabi dari Aisyah dikatakan bahwa:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ....

“Apabila wali tersebut tidak mau(menolak) menikahkan sehingga sultan berperan selaku wali untuk perempuan yang tidak lagi mempunyai wali.”²⁵

Makna sultan yaitu pemerintahan ataupun Ketua KUA Kecamatan setempat. Kepala KUA Tegaldlimo menanggapi penggunaan wali hakim bahwasanya terjadi ketika adanya pandemi yang mengakibatkan wali nasabnya tidak bisa menghadiri akad nikah dikarenakan ketentuan pemerintah terkait PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sejak tahun 2020.

²² Shinta Berliana Putri, 'Konsistensi Perilaku Berbusana Muslimah Mahasiswi PAI Di Dalam Maupun Di Luar Kampus UIN Ar-Raniry' (UIN Ar-Raniry Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2022) <<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24204/>>.

²³ Rinaldi.

²⁴ Karsi Rahayu, 'Anak Menjadi Wali Nikah Ibu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro)' (IAIN Metro, 2018) <<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/483/>>.

²⁵ Moh Bahropin Hafid and Muhammad Taufik, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2.1 (2021), 1-34.

Menurut Bapak Sunarto selaku Kepala KUA Tegaldlimo mengatakan:

“melihat fakta yang terjadi di lapangan merupakan kebijakan pemerintah bahwasanya pernikahan menggunakan wali hakim ini termasuk kedaruratan dikarenakan wali nasabnya tidak bisa pulang terhalang PSBB dan PPKM.”

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa kebijakan pemerintah memberlakukan PSBB dan PPKM merupakan bukti kondisi saat itu benar-benar darurat menjadikan dasar bolehnya mengambil *rukhsah* (keringanan) dalam melakukan kewajiban. Seperti halnya darurat diperbolehkan mengganti wudhu dengan tayamum, diperbolehkannya orang sakit sholat dengan duduk atau berbaring. Demikian juga diperbolehkannya menggunakan wali hakim karna wali nasabnya mengalami kedaruratan tidak bisa pulang akibat dari dampak covid-19 sehingga adanya penerapan PSBB dan PPKM tersebut berdasarkan kaidah *adl-dlorurotu tubihu al mahdzuroh*.

Pada kasus yang terjadi di KUA Cluring dan Tegaldlimo bahwasanya disaat pandemi menggunakan perwalian wali hakim sebagai bentuk darurat dikarenakan jika tidak segera menikah akan mengakibatkan fitnah dan perzinahan. Maka jalan yang ditempuh oleh calon pengantin yang sesuai arahan dari Kepala KUA untuk menggunakan wali hakim dikarenakan wali nasabnya berada di tempat yang jauh adalah solusi tepat tanpa mengurangi ketentuan syariat dan aturan yang berlaku.

Pernikahan menggunakan wali hakim pada saat pandemi yang terjadi khususnya di wilayah KUA Kecamatan Cluring dan Tegaldlimo dipandang sebagai ikhtiar *win win solution* yang tidak melanggar kaidah hukum dan tata nilai kehidupan bermasyarakat dengan pertimbangan berfikir bahwa: hukum agama membolehkan nikah dengan menggunakan wali hakim dikarenakan wali nikahnya berada di tempat jauh; wali nasab telah berusaha pulang untuk menjadi wali nikah putri maupun saudara perempuan kandung akan tetapi terkendala pemberlakuan PSBB dan PPKM; penetapan waktu nikah telah disepakati oleh dua keluarga besar pengantin jika tidak segera dilaksanakan akan berakibat buruk; apabila wali nasab memaksakan pulang, secara psikologis wali tersebut melawan aturan pemerintah dan diharuskan isolasi yang akan memakan waktu pelaksanaan pernikahan.

Adapun dampak hukum dari adanya pernikahan yang sah/halal yakni: bersenang-senang dan hubungan seksual halal bagi suami istri tersebut; mahar (mas kawin/seserahan) yang dipersembahkan merupakan milik sang istri; munculnya kewajiban dan hak suami maupun istri, yakni suami memiliki peran selaku kepala/ketua rumah tangga serta istri memiliki peran selaku ibu rumah tangga; status anak sah di mata hukum karena perkawinan tersebut suami berkewajiban memberikan nafkah dan pendidikan bagi istri dan anak-anaknya; suami mewarisi harta kepada istri serta anak-anaknya; ditampakkan pantangan perkawinan sedarah; anak perempuan berhak dinikahkan oleh ayah kandungnya; apabila salah satu diantara suami ataupun istri meninggal, sudah seharusnya salah satu yang hidup menjadi penjagaan terhadap anak dan hartanya.

Namun, perlu diketahui bahwasanya dalam hal kajian hukum Islam mengacu pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwasanya pernikahan dengan menggunakan wali hakim dianggap sah apabila adanya perzinahan dari wali nasab ataupun melampirkan bukti alasan ketidakhadiran wali nasab. Akan tetapi, pelaku wali hakim atau Kepala KUA Kecamatan seharusnya menindak tegas terkait penggunaan wali

hakim dikarenakan masih ada cara tanpa menghilangkan peran wali nasab sebagai wali nikah salah satunya dengan *taukil bil kitabah*.

Walaupun keadaan darurat terkait kebijakan PSBB dan PPKM sudah seharusnya ada toleransi terkait *taukil* wali yang mana wali bisa mentaunkilkan ataupun menyerahkan perwalian nikah kepada wakil yang telah dikehendaki. Seyogyanya aparat hukum yakni pihak KUA lebih leluasa memberikan kemudahan dalam hal *taukil* wali sehingga nantinya pernikahan masih menggunakan hak perwalian nasabnya. Tentunya pihak KUA memberikan fasilitas berupa format *taukil* wali yang bisa diakses maupun dikirimkan kepada wali nasab yang membutuhkan, kemudian setelah terisi oleh wali nasab akan dikirimkan kembali kepada pihak KUA tempat tinggal wali nasab untuk dikirimkan kepada pihak KUA Kecamatan tempat mempelai pengantin wanita melaksanakan akad nikah.

4. Tanggapan Wali Nasab Terkait Wali Hakim dan *Taukil* Wali Perspektif Kesadaran Hukum

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring serta Kecamatan Tegaldlimo adalah lembaga yang membidangi Agama Islam salah satunya urusan pernikahan di wilayah Kecamatan Cluring dan Kecamatan Tegaldlimo. Dalam penentuan wali nikah dengan alasan pandemi dikarenakan wali nasab berada jauh menyebabkan tidak bisa menghadiri akad nikah adanya peraturan PSBB dan PPKM sehingga KUA Cluring dan KUA Tegaldlimo mengambil keputusan wali nikah yaitu wali hakim.

Melihat fakta di lapangan Kecamatan Cluring dan Tegaldlimo bahwasanya banyak yang menggunakan wali hakim daripada *taukil bil kitabah*. Sebagaimana *taukil* wali telah tercantum dalam Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Pasal 11 ayat 4-5 yang kemudian diperjelas Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 4 dan 5 bahwasanya untuk melaksanakan akad, Wali nasab menyerahkan kepada Ketua KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN(Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri)/PPP (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah), ataupun orang lain kualifikasinya tercukupi guna menyelenggarakan ijab qabul ketika akad nikah. Wajib bagi wali membuat surat *taukil* wali jika tidak bisa datang ketika akad nikah yang diamati oleh 2 (dua) orang saksi serta diperlihatkan kepada KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN(Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri)/PPP (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) berdasarkan kediaman walinya berada²⁶.

Adapun Soerjono Soekanto mengatakan indikator dari kesadaran hukum diantaranya yakni²⁷:

- a. Pengetahuan hukum, yaitu dimana individu mengerti jika perilakunya diatur oleh hukum yang tidak diperbolehkan ataupun perilaku yang diizinkan. Adapun peraturan hukum berupa hukum tertulis dan tidak tertulis.

Pak Meseriyanto yang bekerja di Malaysia sejak beberapa tahun sebelum pandemi mengatakan:

²⁶ Baginda Harahap, 'Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Dalam Pasal 1 Ayat 7 Tentang Kartu Nikah Elektronik Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan' (IAIN Padangsidempuan, 2019).

²⁷ Soerjono Soekanto, 'Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7.6 (1977), 462-70.

"Saya tidak tahu kalau wali jauh bisa diwakilkan, karna kemaren kan ditawarkan menggunakan wali hakim dari pihak KUA."

Sebagaimana dikemukakan oleh Pak Mahmudi sebagai berikut:

"Nggak paham kalau ada undang-undang diperbolehkan mewakilkan wali itu. karna ikuti alur dari KUA saja."

- b. Pemahaman hukum, yaitu memahami informasi terkait kandungan dari tatanan hukum yang tercatat, yaitu aturan yang didalamnya berupa isi, tujuan, dan faedah.

Pak Supriyadi memberikan keterangan terkait isi perundangan penggunaan wali hakim dan *taukil* wali:

"nggak paham sih, Cuma kan dari KUA wali jauh makeknya wali hakim gitu aja ya ikuti aja, nggak tau kalau boleh diwakilkan."

Pak Wikidi juga memberikan tanggapannya sebagai berikut:

"nggak tau mbak, taunya kan penggunaan wali hakim yang nggak punya ayah kandung aja. Apalagi mikir diwakilkan udah nggak kepikiran."

- c. Sikap hukum, merupakan peraturan hukum berguna atau tidak berguna diidentifikasi dengan kecondongan manusia dalam menyetujui ataupun menangkal sebagai bentuk apresiasi maupun kekhilafan.

Pak Supriyadi memberikan keterangan:

"Manut ajalah kami, nggak terlalu paham kan ya masalah perwalian yang penting sah nikahnya. Kalau dibilang harus pakek wali hakim ya kita ikuti jangan mempersulit diri. Kalau disuruh pakai surat kuasa ya ikuti Cuma kemaren kan makeknya wali hakim dari KUA itu."

- d. Perilaku hukum, yaitu masyarakat mengetahui dan memahami ketentuan hukum sehingga terlaksana sebagaimana yang telah berlaku.

Pak Wikidi memberikan pendapatnya:

"Dengan adanya penggunaan wali hakim ini yang awalnya walinya ayah diganti ke Kepala KUA memudahkan kami sebagai wali yang berada di luar kota adalah solusi yang tepat. Kalau pakai wakil harus pakek surat kuasa ya biasanya itu ribet."

Berdasarkan hasil dari ke empat indikator diatas dapat menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran hukum. Responden lebih memilih mengikuti aturan dari KUA yaitu memilih menggunakan wali hakim daripada peraturan yang telah tertulis bahwasanya memilih dengan mewakilkan wali yang mana tanpa memindahkan wali nasab. Pada dasarnya wali hakim terjadi jika walinya sudah tidak ada sama sekali. Akan tetapi, ada hal yang memungkinkan untuk lebih mengutamakan yaitu dengan *taukil wali bil kitabah*

tanpa memindahkan wali nasab menjadi wali hakim. Sebagaimana wali hakim dapat berperan sebagai wali nikah apabila tidak ada wali nasab, syarat pada wali *aqrab* ataupun wali *ab'ad* kurang, wali *aqrab ghaib*, walinya dipenjara serta tidak dapat dijumpai, walinya *adhal* atau menolak, walinya mempersulit, serta wali sedang ihram²⁸.

Menurut penulis, *taukil* wali tidak cukup terlaksana dikarenakan kurangnya komunikasi antara KUA dengan wali nasab menyebabkan KUA mengambil keputusan wali hakim sebagai wali nikah untuk memudahkan pihak wali dan calon pengantin. Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Cluring dan Tegaldlimo mengatakan bahwa penggunaan wali hakim adalah pilihan paling akhir. Maka, seharusnya pihak KUA bisa memaksimalkan penggunaan *taukil* wali tersebut. Namun, pada kenyataannya pihak KUA Cluring dan Tegaldlimo lebih memilih penggunaan wali hakim daripada *taukil wali bil kitabah*.

Sehingga dapat disimpulkan tingkat kesadaran hukum responden rendah disebabkan pengetahuan dan pemahaman hukum terkait peraturan wali hakim dan *taukil* wali yang berlaku tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Ketaatan dan kepatuhan responden terhadap penggunaan wali hakim adalah mengikuti aturan dari Kantor Urusan Agama dan tidak ingin mempersulit keadaan dengan adanya surat kuasa. Sehingga dapat dilihat 3 faktor yang menjadi kurangnya kesadaran hukum tentang wali hakim maupun *taukil* wali sebagai berikut:

a) Faktor Pendidikan

Tabel 4. Karakteristik Pendidikan Responden

Nama	Pendidikan
Pak Meseriyanto	SMK
Pak Supriyadi Kadir	SMA
Pak Wikidi Giyantoro	SMA
Pak Mahmudi	SMP

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait penggunaan wali hakim dan *taukil* wali disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah dan kurangnya sosialisasi dari Kantor Urusan Agama setempat. Sehingga menyebabkan ketidaktahuan dari penggunaan wali hakim dan *taukil* wali sebagai pengganti wali nasab ketika akad nikah.

b) Faktor Penegak Hukum

Pertimbangan ini mencakup pembuat aturan dan pelaksana aturan (penegak hukum). Mereka yang bekerja pada penegak hukum adalah orang-orang yang berkualitas yang mampu menegakkan hukum dengan cara yang sesuai dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian. Sementara definisi yang lebih kecil pada petugas penegak hukum meliputi polisi, jaksa, hakim, penasehat hukum, dan sipir. Definisi yang lebih spesifik dari aparat hukum dimulai dengan individu-individu tersebut. Tiap petugas pastinya memiliki hak wewenang dalam melangsungkan pekerjaan meliputi: menerima

²⁸ Beni Ahmad Saebani and M Si, 'Fiqh Munakahat (Buku II)', Bandung: Pustaka Setia, 2001.

laporan; melakukan penyelidikan pendahuluan; memaksakan keputusan; menjatuhkan sanksi; dan melakukan upaya pemulihan bagi mereka yang telah dihukum²⁹.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, penegak hukum dalam hal ini bekerja pada Kantor Urusan Agama, khususnya Kepala KUA. Pertama-tama, pasal 1 dalam masyarakat Islam, perkawinan dicatat oleh pegawai negeri sipil yang disebut PPN (singkatan dari "Pencatat Perkawinan") yang ditunjuk ataupun ditugaskan oleh Menteri Agama. Penghulu juga menjabat sebagai pimpinan KUA Kecamatan. PPPN adalah singkatan dari "Asisten Pencatat Nikah", dan mengacu pada anggota masyarakat atau anggota Aparatur Sipil Negara yang bertugas membantu penghulu selama upacara pernikahan.

Kepala KUA sebagai penegak hukum sudah selayaknya menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terkait pengambilan keputusan wali akad nikah. Namun pada kejadian yang terjadi bahwa Kepala KUA mengambil keputusan wali akad nikah yakni wali hakim bukan menggunakan *taukil* wali. Seharusnya penggunaan wali hakim ketika benar-benar tidak memiliki wali *aqrab* maupun wali *ab'ad*. Sebagaimana penggunaan wali hakim tertera pada Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 terkait Wali Hakim Pasal 1 Ayat 2 sebagaimana Wali Hakim, adalah Menteri Agama menunjuk Ketua Kantor Urusan Agama setempat berperan selaku wali nikah untuk calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali³⁰.

c) Faktor Sarana

Perkembangan zaman semakin maju seharusnya Kepala KUA lebih kreatif terhadap teknologi saat ini. Sudah selayaknya Kepala KUA memberikan fasilitas FGD (*Focus Group Discussion*) untuk wali nasab dan calon pengantin agar timbul solusi yang lebih efektif sehingga tidak menghilangkan peran wali nasab dalam akad nikah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penggunaan wali hakim masa pandemi covid-19 di Kantor Urusan Agama Cluring dan Tegaldlimo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Prosedur penggunaan wali hakim harus diawali dengan mengumpulkan berkas pernikahan sebagaimana mestinya dengan menambahkan formulir pernyataan permohonan wali hakim. Kemudian pihak KUA akan memeriksa ulang (*rafak*) kelengkapan berkas untuk menggali informasi keterkaitan penggunaan wali hakim. Penggunaan wali hakim merupakan pilihan yang paling akhir. Penggunaan wali hakim masa pandemi covid-19 merupakan darurat dikhawatirkan jika tidak terjadi pernikahan akan menyebabkan fitnah dan perzinahan. Maka, penggunaan wali hakim masa pandemi adalah bentuk *rukhsah* (keringanan) kepada wali nasab yang tidak bisa mendatangi akad nikah dikarenakan adanya pembatasan dan keringanan bagi calon pengantin untuk mencapai syarat sahnya suatu pernikahan dengan adanya wali. Kesadaran hukum wali nasab terkait wali hakim dan *taukil* wali cukup rendah dikarenakan faktor tingkat pendidikan yang rendah, faktor penegak hukum serta faktor sarana yang kurang memadai. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kepada Kementerian Agama Khususnya Kantor Urusan Agama agar lebih banyak memberikan sosialisasi terkait

²⁹ Soerjono Soekanto, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum', 2004.

³⁰ Iin Hidayatul Auliya, 'Praktik Perwalian Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan: Studi Kasus Akta Nikah No. 160/39/II/2012' (UIN Mataram, 2019).

pemilihan wali hakim atau *taukil* wali kepada wali nasab yang akan menikahkan putri maupun saudara perempuan kandung. Penulis berharap agar nantinya penelitian ini bisa disempurnakan lagi lebih baik dengan metode kuantitatif agar data yang didapat lebih akurat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini khususnya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliya, Iin Hidayatul, 'Praktik Perwalian Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan: Studi Kasus Akta Nikah No. 160/39/II/2012' (UIN Mataram, 2019)
- Carolin Farah, Diba, 'Penerapan Pelayanan Keberangkatan Penumpang Dan Kendaraan Terhadap Ticketing System Environment Di Pelabuhan Ketapang Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur' (politeknik transportasi sungai danau dan penyeberangan palembang, 2021) <<http://repository.poltektranssdp-palembang.ac.id/164/>>
- Hafid, Moh Bahropin, and Muhammad Taufik, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2.1 (2021), 1-34
- Harahap, Baginda, 'Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Dalam Pasal 1 Ayat 7 Tentang Kartu Nikah Elektronik Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan' (IAIN Padangsidempuan, 2019)
- Indonesia, Presiden Republik, and I Bab, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 1974* <<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/4050/uu0011974.pdf>>
- Jalil, Husni A, and Tia Wirnanda, 'Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)', *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22.1 (2020), 82-92 <<https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6533>>
- Jonaedi Efendi, S H I, S H Johnny Ibrahim, and M M Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2021)
- Jonaedi Efendi, S H I, S H Johnny Ibrahim, and M M Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018)
- Kemenag, Kemenag, 'Pelaksanaan Akad Nikah Saat Pandemi Bisa Di Luar KUA, Ini Syaratnya', 2020 <<https://kemenag.go.id/nasional/pelaksanaan-akad-nikah-saat-pandemi-bisa-di-luar-kua-ini-syaratnya-4f093d>>
- Kementrian Agama Republik, Indonesia, 'Sistem Informasi Kepenghuluan', 2022 <<https://simbi.kemenag.go.id/simpenghulu/hasil-data-nikah>>

- Lelah, Ariesthina, 'Memahami Kedudukan Nikahul Fasid Dalam Hukum Islam', *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 2.1 (2021), 1–15
<<https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v2i1.76>>
- Ma'rifatulloh, Khamim Muhammad, 'Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017)
<<http://etheses.uin-malang.ac.id/6923/>>
- Masyanto, Masyanto, 'Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kua Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto: Studi Di Desa Plampa'an. Kec, Camplong. Kab, Sampang' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/16131/>>
- Meliannadya, Nattasya, 'Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali: Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Malang' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/16905/>>
- Nugroho, Eko Rial, and Abdul Wahid, 'Perkawinan Tradisi Jujuran Dalam Adat Bugis Perantau Di Kutai Kartangera: Suatu Kajian Perbandingan Dengan Hukum Islam', *Wajah Hukum*, 3.2 (2019), 121–32 <<https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.64>>
- Putri, Shinta Berliana, 'Konsistensi Perilaku Berbusana Muslimah Mahasiswi PAI Di Dalam Maupun Di Luar Kampus UIN Ar-Raniry' (UIN Ar-Raniry Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2022) <<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24204/>>
- Rahayu, Karsi, 'Anak Menjadi Wali Nikah Ibu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro)' (IAIN Metro, 2018)
<<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/483/>>
- Rahayu, Risky, 'Eksistensi Dan Kedudukan Wali Hakim Sebagai Rukun Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Cina)' (IAIN Bone, 2022)
<<http://repositori.iain-bone.ac.id/901/>>
- Ramulyo, Mohd Idris, 'Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam', 2006 <<http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=8644&lokasi=lokal>>
- Rinaldi, Farid Afif Syahputra, 'Disparitas Penetapan Ahli Waris Ayah Dan Saudara Kandung Pada Pengadilan Agama Bukittinggi' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
<<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59150>>
- Rinwanto, Rinwanto, and Yudi Arianto, 'Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)', *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3.1 (2020), 82–96
<<https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/862>>
- Saebani, Beni Ahmad, and M Si, 'Fiqh Munakahat (Buku II)', *Bandung: Pustaka Setia*, 2001
- Sir, Tomi Azis Khan, Sugeng Wanto, and Husna Sari Siregar, 'Konsep Bela Negara Dalam

doi: 10.35316/lisanalhal.V17i1.33-51

Perspektif Islam Dan Kristen Protestan', *ANWARUL*, 3.3 (2023), 345–60
<<https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i3.1031>>

Soekanto, Soerjono, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum', 2004

Soekanto, Soerjono, 'Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7.6 (1977), 462–70

Sulaiman, Hasti, Fransiskus Xaverius Rema, and Anita Anita, 'Menelusuri Jejak Sejarah Peninggalan Portugis Di Kampung Numba', *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6.2 (2018), 237–50 <<https://doi.org/10.24127/hj.v6i2.1528>>

Widjaya, A W, *Kesadaran Hukum, Manusia, Dan Masyarakat Pancasila* (Diterbitkan oleh CV. Era Swasta bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta, 1984)

Widnyana, I M A, M Farhaeni, I K Sudarsana, I W Wirta, I G Januariawan, and N W S Binawati, 'COVID-19: Perspektif Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan', *Yayasan Kita Menulis*, 2020